

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.387-DinKes/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI EVALUASI DAN MONITORING

PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- bahwa dalam rangka tertib administrasi a. pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa guna mendukung efektifitas dan efisiensi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur terkait;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penerapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280 /SJ Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Tim Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penerapan

> Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas

> Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota

Bandung.

:

KEDUA Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim

> dalam Diktum **KESATU** sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

> merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**

KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;

2. mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan

penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana

Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

milik Pemerintah Kota Bandung;

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana

Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

milik Pemerintah Kota Bandung;

4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit

Kerja Terkait; dan

5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau

sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui

Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2016.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Maret 2016 WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.387-DinKes/2016

TANGGAL: 11 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI EVALUASI DAN MONITORING

PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan

Kota Bandung.

Bidang-bidang:

- I. Bidang Hukum :
 Anggota :
 - Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - Chitra Permata Dewi, S.H., M.Si. (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 - 4. Yudie Septiawan, S.H., M.AP. (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 - 5. Lala Sulaeman, S.E.,MM. (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung).

II. Bidang ...

II. Bidang Kesehatan:

Anggota

- Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 2. Kepala Bidang Bina Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 6. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 7. Fida Purwati, S.Sos., ME. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 8. Hilman, S.Kep. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

III. Bidang Keuangan:

Seksi Anggaran :

Anggota :

- 1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 3. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 4. Yogi (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 5. Usep (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 6. Dani Febriana (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 7. Haris (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 8. Paridin (Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Seksi ...

Seksi Perbendaharaan : Anggota :

- Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 2. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 3. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 4. Maulvi Sayid Muhammad, A.Md. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 5. Melie Pramelia, S.E. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 6. Pepep Sjaeffudin (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 7. Didih Hodidjah (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 8. Markonah, SAP. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 9. Indra N.Susman, A.Md. (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- Wiliya Wasitoh (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung);
- 11. Yuyun Junarsih (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- 12. Entin Sutini (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- 13. Dedi Kusnadi (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- 14. Teguh Santoso, S.Kom, (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- 15. Chandra Kirty, A.Md, (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- 16. Bambang Gunawan, S.E., (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

Seksi Akuntansi :

Anggota :

- Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 2. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 4. Awal Haryanto, SE.,M.Si (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 5. Mulya (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 6. Evi Pertiwi (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 7. Rizal (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
- 8. Ari (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NTA, Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.387-DinKes/2016

TANGGAL: 11 Maret 2016

URAIAN TUGAS TIM

TIM KOORDINASI EVALUASI DAN MONITORING PENERAPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina:

Memberikan pembinaan kepada tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pengarah:

Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas tim sehingga tujuan implementasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Ketua:

- a. bertanggung jawab terhadap terlaksananya kelancaran kegiatan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. melakukan koordinasi dalam keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. menetapkan kebijakan dan keputusan penting terhadap permasalahan manajerial yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memfasilitasi sumber dana, sumber daya dan sarana prasarana;
- e. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan.

Wakil Ketua:

- a. melakukan monitoring dan pengendalian kemajuan kegiatan secara berkala;
- b. menjadi mediator dan mengambil keputusan terhadap permasalahan penting yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tim;

c. membantu ...

- c. membantu tugas ketua dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyediakan sarana prasarana dan mengalokasikan biaya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan secara teknis diantaranya piranti keras maupun piranti lunak;
- e. melakukan pengendalian umum dan pengawasan secara menyeluruh pada pelaksanaaan kegiatan;
- f. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua;
- g. mengatur penugasan untuk pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris:

- a. melakukan pengelolaan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- b. menyediakan dan mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim;
- d. menyusun rancangan regulasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- e. berkoordinasi dengan anggota pelaksana Tim terkait mengenai teknis pelaksanaan kegiatan;
- f. melakukan koordinasi pada Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan implementasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- g. melaporkan permasalahan dan hambatan yang memerlukan otorisasi dan penanganan khusus kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim dalam rangka mencari solusi yang tepat;
- h. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- i. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

Bidang Hukum:

- a. melakukan koordinasi bidang hukum untuk kelancaran pelaksanaan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- menangani dan merespon hambatan pada bidang hukum dalam rangka memaksimalkan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- c. melaksanakan pembahasan dan finalisasi rancangan regulasi terkait penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung.

Bidang Kesehatan:

- a. melakukan koordinasi pada bidang kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi pada bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- c. menangani dan merespon hambatan pada bidang kesehatan dalam rangka memaksimalkan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- d. menyusun perencanaan program kegiatan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. memberikan pembinaan kepada Fasilitas Tingkat Kesehatan Tingkat Pertama dalam pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam pencapaian Standar Prosedur Minimal Kesehatan;
- f. melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan termasuk monitoring pelaksanaan anggaran.

Bidang Keuangan:

Seksi Anggaran:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaksimalkan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran;
- c. melakukan monitoring dalam pelaksanaan anggaran termasuk monitoring pelaksanaan pergeseran anggaran;
- d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi;
- e. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Dana Kapitasi bidang anggaran
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

Seksi Perbendaharaan:

- a. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. menyusun dan membuat Rancangan Keputusan Walikota Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Kuasa Pengguna Anggaran Fasililitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- memberikan pembinaan tata cara teknis pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penatausahaan keuangan daerah.
- e. melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan.
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala.

Seksi ...

Seksi Akuntansi:

- a. melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- b. membuat tata cara pengesahan pertanggungjawaban Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B);
- c. menyusun laporan keuangan pemanfaatan Dana Kapitasi;
- d. menangani dan merespon hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala;
- f. melaksanaan pembinaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terkait penyusunan laporan keuangan pemanfaatan Dana Kapitasi;
- g. meminta persetujuan dan otorisasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan bidang akuntansi.
- h. melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang akuntansi.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001